



**PERATURAN KALURAHAN PLANJAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN PLANJAN
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 5 **Tahun 2025**

PERATURAN KALURAHAN PLANJAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLANJAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 48/KPTS/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Planjan tertanggal 22 Desember 2025.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Planjan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2025 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PLANJAN

dan

LURAH PLANJAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.642.140.150,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.640.178.673,28
3. Surplus/(Defisit)	Rp	1.961.476,72
4. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	246.038.523,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	248.000.000,00
Selisih Pembiayaan (A-B)	Rp	(1.961.476,72)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b.daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- a.daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamsukal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Planjan

Ditetapkan di Planjan
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH,

TTD

MURYONO ASIH SULISTIYO

Diundangkan di Planjan
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

TTD

BUDI SETIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN TAHUN 2025 NOMOR 5

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PLANJAN KAPANEWON SAPTOSARI
PERSETUJUAN PERATURAN KALURAHAN PLANJAN NO 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN PLANJAN KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Planjan diadakan rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Rapat / Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan mengajukan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang telah mendapatkan evaluasi dari Panewu Saptosari atas nama Bupati Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Panewu Saptosari Nomor 48/KPTS/2025 tanggal 22 Desember 2025 . Setelah dipelajari dan dirapatkan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Planjan Rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKIP Kalurahan Tahun 2026 dengan demikian Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Planjan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan Lurah.
- b. Bersama ini seluruh Anggota Bamuskal telah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Kalurahan Planjan setelah ditetapkan Lurah.
- c. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Planjan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pendapatan Desa :		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 43,199,000.00	
b. Transfer	Rp 2,585,191,150.00	
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 13,750,000.00	
Jumlah Pendapatan Desa	Rp 2,642,140,150.00	
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1,481,363,012.00	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 947,306,559.48	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 12,218,000.00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 96,492,500.00	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp 102,798,601.80	
Jumlah Belanja Desa	Rp 2,640,178,673.28	
Surplus/(Defisit)	Rp 1,961,476.72	
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan(SILPA)	Rp 246,038,523.28	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 248,000,000.00	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (1,961,476.72)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp (0.00)	

Lurah agar segera menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Lurah Planjan



MURYONO ASIH SULISTIYO

Planjan, 31 Desember 2025
Ketua Bamuskal Kalurahan Planjan



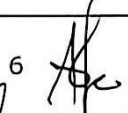
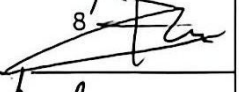
IMANUEL MULYO

**DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BAMUSKAL
MEMBAHAS PERATURAN KALURAHAN
TENTANG**

" ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN"

TAHUN ANGGARAN 2026

Hari tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Planjan
Acara : Rapat Pembahasan Penetapan Peraturan Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Abur P.	Ka bid. Pemb	TRITIS	1 
2	Ngadikan	W. Ketua	Jambi	2 
3	Soni di	kbf pem		3 
4	SUSWANTO	anggota	Legunai	4 
5	Erna Iestari	Anggota	Sumber	5 
6	Kurnia I	Anggota	Kleru	6 
7	Imanul Mulyo	Ket Bamuskal	Sumber	7 
8	Fajar Grah	Secretaris	Pucung	8 
9	Endah dwt p.	Anggota	Ngipoh	9 
10				10

Planjan, 31 Desember 2025
Ketua Bamuskal Kalurahan Planjan

IMANUEL MULYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.199.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.585.191.150,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.642.140.150,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.058.840.036,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	995.077.713,12	
5.3.	Belanja Modal	483.462.322,20	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.798.601,80	
	JUMLAH BELANJA	2.640.178.673,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.961.476,72	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	246.038.523,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	246.038.523,28	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	248.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	248.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.961.476,72)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.199.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.585.191.150,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.642.140.150,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.481.363.012,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1.184.957.197,28	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	871.009.100,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	871.009.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.648.156,16	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.648.156,16	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.332.821,12	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.332.821,12	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.197.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	6.145.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.145.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.314.340,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.314.340,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	162.842.794,72	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	118.842.794,72	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	118.842.794,72	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.500.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	30.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.871.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.522.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.522.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.924.500,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.924.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.774.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.650.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.923.020,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.975.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.120.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.120.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.180.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.100.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.974.020,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.974.020,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.472.500,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.472.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	11.826.500,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.826.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.275.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.275.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.769.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.769.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.769.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>947.306.559,48</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	47.878.032,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	42.120.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.120.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.758.032,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.758.032,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	329.264.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	137.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.099.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.099.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	15.745.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.745.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	19.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gemmas)	13.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	27.480.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.480.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	105.840.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.840.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	374.059.527,48	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarena Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	199.059.527,48	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	199.059.527,48	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150.545.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	150.545.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.545.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.560.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.110.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	32.085.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	6.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Muka Desa	6.000.000,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.218.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.940.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdos	2.940.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.635.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.635.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.643.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.359.900,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.359.900,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.835.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.448.100,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.448.100,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>96.492.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.210.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tan/Gapoktan	4.210.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.963.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.420.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.543.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.543.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	36.369.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.285.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.285.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.285.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.285.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	15.950.000,00	PBP
4.4.03	5.3.	Belanja Modal	15.950.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	3.120.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.433.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.433.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.375.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.920.500,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.240.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.240.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.240.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.240.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	40.470.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	36.025.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	36.025.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.445.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	102.798.601,80	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27.419.369,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	27.419.369,00	DDS, DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.419.369,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.379.232,80	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.379.232,80	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.379.232,80	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.640.178.673,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	1.961.476,72	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	246.038.523,28	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	248.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(1.961.476,72)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

